



PUTUSAN

Nomor 295/Pdt.G/2023/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- **PT Arthaasia Finance**, tempat kedudukan Kencana Tower Lantai 5, Business Park Kebon Jeruk, Jl. Raya Meruya Ilir, Nomor 88, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Kembangan Utara, Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Achmad Feriyandi Adam, S.H., M.H., C.L.A., Advokat yang berkantor di Kencana Tower Lt. 5 Business Park Kebon Jeruk Jakarta Barat 11620 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 November 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan

1. **Nuryani**, bertempat tinggal di Jl. Batu Bara, Rt. 024, Rw. 000, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Sidodadi, Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat I**;
2. **Siswo Afani**, bertempat tinggal di Jl. Batu Bara, Rt. 024, Rw. 000, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Sidodadi, Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

Setelah memeriksa alat bukti tertulis dari Penggugat;

Setelah mendengar keterangan para saksi dari Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 15 November 2023 dalam Register Nomor 295/Pdt.G/2023/PN Bpp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

MENGENAI DASAR DAN ALASAN GUGATAN SERTA KUALIFIKASI CIDERA JANJI (WANPRESTASI) YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT I DAN TERGUGAT II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PENGGUGAT merupakan Perusahaan Pembiayaan yang memberikan Pembiayaan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebeani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 470212200088 tertanggal 11 Oktober 2022, dimana TERGUGAT I dan TERGUGAT II mendapatkan fasilitas Pembiayaan untuk 1 (satu) unit kendaraan Hino Dutro 136 HDX Dump Truck, Tahun 2022, Warna Hijau, Nomor Mesin N04CWYJ14314, Nomor Rangka MJECCB2F7N5005020, No. Polisi KT 8372 NV, No. BPKB S-04096472N atas nama NURYANI, yang disertai dengan Akta Jaminan Fidusia No. 44 tanggal 13 Oktober 2022 yang dibuat oleh Mohammad Akbar Azmi, S.H. M.Kn., yang bekedudukan di Jawa Barat serta adanya Sertifikat Jaminan Fidusia No. W18.00148033.AH.05.01 Tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Kalimantan Timur, dengan demikian telah sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
2. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan tersebut diatas yang disepakati dan ditandatangani bersama oleh PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II, TERGUGAT I dan TERGUGAT II mempunyai kewajiban yang harus dibayarkan setiap bulannya senilai Rp14.296.000,- (empat belas juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) selama 48 (empat puluh delapan) bulan dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 11 (sebelas) setiap bulannya;
3. Bahwa guna menjamin pelunasan hutang TERGUGAT I dan TERGUGAT II, PENGGUGAT telah mendaftarkan unit kendaraan tersebut sebagai Objek Jaminan Fidusia pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 44 tanggal 13 Oktober 2022 yang dibuat oleh Mohammad Akbar Azmi, S.H. M.Kn., yang bekedudukan di Jawa Barat serta adanya Sertifikat Jaminan Fidusia No. W18.00148033.AH.05.01 Tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Kalimantan Timur;
4. Bahwa dapat PENGGUGAT jelaskan, dalam hal ini, TERGUGAT I dan TERGUGAT II pun telah mempunyai itikad buruk dengan melakukan pembayaran yang telah lewat waktu dari batas waktu pembayaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebeani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 470212200088 tertanggal 11 Oktober 2022;

Halaman 2 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 295/Pdt.G/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa PENGGUGAT dapat buktikan, TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak pernah membayar angsuran setiap bulannya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia terhitung sejak angsuran ke-12 (dua belas) bulan September 2023 hingga hari ini dan atas hal tersebut, TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah masuk kedalam kategori Keadaan Lalai dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 470212200088 tertanggal 11 Oktober 2022, dimana, PENGGUGAT dapat menagih seluruh hutang TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara sekaligus dan mengakhiri Perjanjian tersebut diatas;
6. Bahwa PENGGUGAT masih memiliki itikad baik walaupun TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan perbuatan Cidera Janji (*wanprestasi*), PENGGUGAT terlebih dahulu memberikan Surat Pemberitahuan (SP1), Surat Teguran (SP2), Surat Peringatan Terakhir (SP3);
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut, dikarenakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan perbuatan Cidera Janji (*wanprestasi*) dan/ atau lalai melaksanakan isi dari Perjanjian yang disepakati dan ditandatangani bersama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I dan TERGUGAT II, maka, berdasarkan Pasal 10 Ayat 10.1. huruf a dan huruf b Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 470212200088 tertanggal 11 Oktober 2022, PENGGUGAT berhak menagih seluruh hutang TERGUGAT I dan TERGUGAT II, maka, atas dasar hal tersebut, dapat PENGGUGAT sampaikan Pasal 10 ayat 10.1. huruf a dan huruf b yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
Pasal 10 Ayat 10.1. huruf a dan huruf b Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 470212200088 tertanggal 11 Oktober 2022, pada pokoknya sebagai berikut:
"10.1. Pihak Pertama berhak menagih seluruh hutang Pihak Kedua secara sekaligus dan mengakhiri Perjanjian ini atau melakukan eksekusi Objek Jaminan Fidusia, apabila:
 - a. *Pihak kedua lalai membayar angsuran atau tidak melaksanakan (memenuhi) salah satu ketentuan dalam Perjanjian ini;*
Pihak kedua tidak membayar angsuran, bunga, denda dan/atau biaya-biaya lain atas suatu jumlah uang yang telah jatuh tempo



sesuai dengan perjanjian yang dalam hal ini telah lewat waktu dan telah memberi cukup bukti bahwa Pihak kedua telah melalaikan kewajibannya menurut perjanjian ini, sehingga, peringatan dengan juru sita atau surat-surat lain serupa itu tidak diperlukan lagi;

- b. *Pihak Kedua lalai atau tidak melaksanakan (memenuhi) salah satu kewajibannya dalam Surat Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian ini."*

8. Bahwa berdasarkan hal dimana TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan perbuatan Cidera Janji (*wanprestasi*) berdasarkan Pasal 10 ayat 10.1. huruf a dan huruf b Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 470212200088 tertanggal 11 Oktober 2022, maka, berdasarkan Pasal 10 Ayat 10.2. Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 470212200088 tertanggal 11 Oktober 2022, PENGUGAT dapat melakukan penjualan terhadap unit kendaraan yang menjadi Objek Jaminan Fidusia diatas guna melunasi seluruh Hutang TERGUGAT I dan TERGUGAT II kepada PENGUGAT, dan untuk menghindari keragu – ragan, maka, PENGUGAT akan kutip sebagai berikut:

Pasal 10 Ayat 10.2. Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 470212200088 tertanggal 11 Oktober 2022, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

"10.2 Apabila terjadi hal tersebut diatas, maka Pihak Pertama, atas dasar Pemberian Jaminan Fidusia tersebut pada pasal 5 di atas, berhak untuk mengeksekusi di manapun dan di tempat siapapun kendaraan tersebut berada dan menjual dengan perantara siapapun kendaraan tersebut. Hasil penjualannya dipakai untuk melunasi seluruh kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, termasuk membayar semua ongkos dan tunggakan/denda pajak kendaraan tersebut. Apabila dari hasil penjualan tersebut, setelah seluruh kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dibayar, ternyata masih ada sisa, maka, Pihak Pertama akan menyerahkan sisa itu kepada Pihak Kedua. Sebaliknya apabila hasil penjualan itu tidak cukup untuk melunasi seluruh kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama,



maka Pihak Kedua tetap berkewajiban untuk membayar kekurangan pembayaran tersebut”;

9. Bahwa dapat PENGGUGAT sampaikan juga, selain berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebeani Dengan Jaminan Fidusia No. 470212200088 tertanggal 11 Oktober 2022 sebagai dasar untuk melakukan Penjualan atas Objek Jaminan Fidusia dan mengambil pelunasan hutang TERGUGAT I dan TERGUGAT II dari hasil penjualan Objek Jaminan Fidusia tersebut akibat perbuatan Cidera Janji (*wanprestasi*) yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, maka, berdasarkan Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, PENGGUGAT juga dapat melakukan penjualan terhadap unit kendaraan yang menjadi Objek Jaminan Fidusia dan dapat mengambil pelunasan hutang TERGUGAT I dan TERGUGAT II dari hasil penjualan tersebut guna melunasi seluruh Hutang TERGUGAT I dan TERGUGAT II kepada PENGGUGAT yang terdapat dalam Pasal 29 ayat 1 huruf b Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

“(1) Apabila Debitor atau Pemberi Fidusia Cidera Janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara :

b. penjualan benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan”;

10. Bahwa akibat dari Cidera Janji (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan tidak membayar angsuran sejak angsuran ke-12 (dua belas) bulan September 2023, berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebeani Dengan Jaminan Fidusia No. 470212200088 tertanggal 11 Oktober 2022 untuk pembiayaan 1 (satu) unit kendaraan Hino Dutro 136 HDX Dump Truck, Tahun 2022, Warna Hijau, Nomor Mesin N04CWYJ14314, Nomor Rangka MJECCB2F7N5005020, No. Polisi KT 8372 NV, No. BPKB S-04096472N atas nama NURYANI, PENGGUGAT telah dirugikan oleh perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan nilai kerugian yang telah diperkirakan senilai Rp467.053.451,- (empat ratus enam puluh tujuh juta lima puluh tiga ribu empat ratus lima puluh satu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum serta bukti-bukti surat yang telah PENGUGAT sampaikan dan sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibeberan Dengan Jaminan Fidusia, jelas TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan Cidera Janji (*wanprestasi*) terhadap PENGUGAT dengan tidak membayar angsuran sejak angsuran ke-12 (dua belas) bulan September 2023, untuk pembiayaan 1 (satu) unit kendaraan Hino Dutro 136 HDX Dump Truck, Tahun 2022, Warna Hijau, Nomor Mesin N04CWYJ14314, Nomor Rangka MJECCB2F7N5005020, No. Polisi KT 8372 NV, No. BPKB S-04096472N atas nama NURYANI, TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah terbukti melakukan Cidera Janji (*wanprestasi*) sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1238 KUHPerdara yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

"Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan";

12. Bahwa atas kekurangan sisa hutang yang belum dibayarkan beserta dengan denda yang belum dibayarkan, bunga berjalan pada setiap keterlambatan dan karena tidak ada itikad baik dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar seluruh hutang dengan denda yang belum dibayar, bunga berjalan pada setiap keterlambatan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II, maka, PENGUGAT mempunyai Hak penuh dan Sah dimata Hukum untuk melakukan Pengamanan dan/ atau Eksekusi atas Objek Jaminan Fidusia tersebut diatas sebagai jaminan pelunasan hutang TERGUGAT I dan TERGUGAT II kepada PENGUGAT berdasarkan Pasal 29 Ayat 1 huruf a dan Pasal 15 Ayat 2 serta Penjelasan Pasal 15 Ayat 2 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan tidak terbatas, PENGUGAT dapat mengajukan permohonan eksekusi melalui proses Anmaning kepada Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan untuk dapat melakukan penyitaan terhadap Objek Jaminan Fidusia tersebut diatas;

Bahwa untuk menghindari keragu-raguan, maka, PENGUGAT akan kutip Pasal 29 Ayat 1 huruf a dan Pasal 15 Ayat 2 serta Penjelasan Pasal 15 Ayat 2 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagai berikut:

Pasal 29 Ayat 1 huruf a Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menyatakan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 295/Pdt.G/2023/PN Bpp



“(1) Apabila Debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:

- a. *Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (2) oleh Penerima Fidusia.*

Pasal 15 Ayat 2 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menyatakan sebagai berikut:

“Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”

Penjelasan Pasal 15 Ayat 2 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menyatakan sebagai berikut:

“Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan “kekuatan eksekutorial” adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.”

13. Bahwa dikarenakan PENGGUGAT mempunyai Hak penuh untuk melakukan pengamanan dan/ atau eksekusi atas Objek Jaminan Fidusia, maka, atas hal tersebut diatas, PENGGUGAT mempunyai Hak penuh juga untuk melakukan penjualan atas Objek Jaminan Fidusia tersebut dan apabila setelah dilakukan dan diperhitungkan dengan total angsuran TERGUGAT I dan TERGUGAT II dikurangkan total penjualan unit kendaraan tersebut diatas ternyata masih ada kekurangan yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, maka, PENGGUGAT mempunyai Hak penuh untuk menuntut sisa kewajiban yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang menjadi kewajiban TERGUGAT I dan TERGUGAT II;
14. Bahwa PENGGUGAT dalam hal ini juga mempunyai itikad baik dan melaksanakan aturan-aturan yang ada dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebeani Dengan Jaminan Fidusia No. 470212200088 tertanggal 11 Oktober 2022, dimana, PENGGUGAT telah memberikan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebeani Dengan Jaminan Fidusia tersebut kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk menjadi dasar TERGUGAT I dan TERGUGAT II agar TERGUGAT I dan TERGUGAT II mengetahui kewajiban yang harus dibayarkan setiap bulannya dan juga agar TERGUGAT I dan TERGUGAT II mengetahui setiap Hak dan Kewajibannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan berdasarkan ketentuan-ketentuan Hukum dalam Perundang-undangan yang berlaku, secara Hukum PENGGUGAT merupakan Pemilik yang Sah demi Hukum atas Unit Kendaraan diatas berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 470212200088 tertanggal 11 Oktober 2022.

PERMOHONAN PELETAKAN SITA JAMINAN

(CONSEVATOIR BESLAG)

1. Bahwa perlu diketahui, TERGUGAT I dan TERGUGAT II mempunyai sebidang tanah berikut bangunan diatasnya yang terakhir diketahui beralamat di Jl. Batu Bara, RT. 024, RW. 000, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dan demi menjamin kepastian Hukum bagi PENGGUGAT dan agar Gugatan PENGGUGAT yang apabila kelak dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Balikpapan yang terhormat tidak menjadi sia-sia dan hampa (*illusoir*), maka, kiranya cukup beralasan menurut hukum bagi PENGGUGAT untuk memohon kepada Pengadilan Negeri Balikpapan yang Terhormat untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) berupa tanah dan bangunan yang beralamat di Jl. Batu Bara, RT. 024, RW. 000, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur untuk mengganti kerugian yang telah diperbuat oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II apabila kelak nantinya TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak dapat mengganti kerugian terhadap PENGGUGAT atas perbuatan Cidera Janji (*wanprestasi*) yang telah dilakukannya;
2. Bahwa selanjutnya atas permohonan peletakan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) tersebut diatas, maka, PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Balikpapan yang Terhormat agar berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang dimohonkan PENGGUGAT dinyatakan Sah dan Berharga;

PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD)

1. Bahwa PENGGUGAT juga mengajukan Permohonan Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dalam perkara *aquo* karena permasalahan telah jelas dengan didukung oleh fakta-fakta hukum, alasan-alasan serta bukti-bukti yang kuat secara hukum dimana TERGUGAT I dan TERGUGAT II terbukti melakukan Cidera Janji (*wanprestasi*) dengan berhenti membayar angsuran sejak angsuran ke-12 (dua belas) bulan September 2023 beserta dengan denda yang belum dibayar, bunga berjalan pada setiap keterlambatan dan perhitungan hasil penjualan tersebut diatas

Halaman 8 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 295/Pdt.G/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berdasarkan perhitungan hutang kredit PENGGUGAT yang pasti dan tidak terbantahkan senilai total Rp467.053.451,- (empat ratus enam puluh tujuh juta lima puluh tiga ribu empat ratus lima puluh satu rupiah);
2. Bahwa alasan-alasan permohonan Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) yang diajukan PENGGUGAT sesuai dengan Pasal 180 Ayat (1) Reglemen Indonesia Yang di Perbaharui (HIR) dan Pasal 191 Ayat (1) Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa – Madura serta petunjuk Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil (“SEMA No. 3 Tahun 2000”);
 3. Bahwa untuk menghindari keragu-raguan, berikut PENGGUGAT kutip syarat dijatuhkannya Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dalam SEMA No. 3 Tahun 2000 sebagai berikut :
Selanjutnya, Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut :
 - a. *Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handscript) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;*
 - b. *Gugatan tentang hutang – piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;*
 - c. *Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/ lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik;*
 - d. *Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;*
 - e. *Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;*
 - f. *Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;*
 - g. *Pokok sengketa mengenai bezitsrecht;*
 4. Bahwa berhubung Gugatan *aquo* diajukan oleh PENGGUGAT atas dasar dan alasan yang Sah menurut Hukum, serta didukung oleh fakta-fakta dan

Halaman 9 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 295/Pdt.G/2023/PN Bpp



bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan dan dibuktikan kebenarannya secara hukum, mengingat besarnya kepentingan Hukum, kredibilitas, nama baik, dan kepercayaan masyarakat luas serta kelangsungan kegiatan usaha PENGUGAT, maka, PENGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Balikpapan yang terhormat, agar dapat menjatuhkan Putusan Hukum dalam perkara *aquo* yang dapat dijalankan lebih dahulu (serta merta) meskipun ada upaya Hukum bantahan, perlawanan (*verzet*), banding atau kasasi;

TUNTUTAN GANTI KERUGIAN YANG DIDERITA OLEH PENGUGAT ATAS PERBUATAN CIDERA JANJI (WANPRESTASI) TERGUGAT I

1. Bahwa PENGUGAT telah mengalami kerugian Materiil atas kewajiban yang sampai dengan saat ini belum dapat dipenuhi dan/ atau dibayarkan oleh TERGUGAT I senilai Rp467.053.451,- (empat ratus enam puluh tujuh juta lima puluh tiga ribu empat ratus lima puluh satu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 1. Sisa pokok hutang pada angsuran ke-12: Rp. 406.121.592,-
(lama : 48 bulan) (Jt Tempo : 11/09/2023)
 2. Tunggakan bunga : Rp. 0,-
 3. Bunga harian angsuran berjalan : Rp. 21.007.838,-
 4. Denda keterlambatan angsuran berjalan : Rp. 6.740.589,-
Denda periode lalu : Rp. 8.852.480,-
 5. Penalti dan Biaya Admin Pelunasan : Rp. 24.367.296,-
Dipercepat
 6. Biaya penanganan : Rp. 0,- +
: Rp. 467.089.795,-
 7. Total discount : Rp. 0,-
 8. Faktor pengurang : Rp. 36.344,- -
 9. Jumlah pelunasan yang harus dibayar: Rp. 467.053.451,-
Per tgl 30/11/2023

Bahwa kerugian Materiil tersebut diatas belum termasuk kerugian yang masih akan bertambah seperti segala biaya-biaya dan ongkos-ongkos sehubungan dengan pengajuan dan pemeriksaan Gugatan *aquo* seiring berjalannya perkara *aquo* yang mungkin akan timbul dari waktu ke waktu terhitung sejak dibuatkan Gugatan *aquo* sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saat seluruh kewajiban TERGUGAT I dan TERGUGAT II dibayar lunas seluruhnya oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II;

2. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka, PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Balikpapan yang terhormat agar berkenan untuk menerima dan mengabulkan tuntutan ganti kerugian Materiil yang diajukan oleh PENGGUGAT, demi Hukum seluruhnya.

PERMOHONAN UANG PAKSA (DWANGSOM)

1. Bahwa sehubungan dengan Perbuatan Cidera Janji (*wanprestasi*) yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, maka, sangat beralasan apabila Pengadilan Negeri Balikpapan yang terhormat berkenan untuk memerintahkan agar TERGUGAT I dan TERGUGAT II mengganti seluruh ganti kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT terhitung sejak 7 (tujuh) hari sejak Putusan perkara *aquo* mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewisjde*);

Bahwa apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II lalai atau tidak menjalankan Putusan dalam perkara *aquo*, maka, PENGGUGAT memohon kepada Pengadilan Negeri Balikpapan yang terhormat agar berkenan untuk menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II agar membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya sampai dengan Putusan *aquo* dapat dilaksanakan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II;

PETITUM

Berdasarkan fakta-fakta, bukti-bukti dan alasan tersebut diatas, maka, PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Balikpapan yang terhormat agar berkenan untuk menerima dan mengabulkan seluruh dalil-dalil PENGGUGAT seluruhnya sekaligus menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah Demi Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan Perkara Gugatan Cidera Janji (*wanprestasi*) yang diajukan oleh PENGGUGAT;
3. Menyatakan sebagai Hukum bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan Cidera Janji (*wanprestasi*) atas Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 470212200088 tertanggal 11 Oktober 2022 yang merugikan PENGGUGAT berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara;



4. Menyatakan PENGGUGAT sebagai Kreditur yang Baik sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibeberatkan Dengan Jaminan Fidusia Nomor 470212200088 tertanggal 11 Oktober 2022;
5. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibeberatkan Dengan Jaminan Fidusia Nomor 470212200088 tertanggal 11 Oktober 2022 yang telah disepakati dan ditandatangani antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I dan TERGUGAT II Sah Demi Hukum;
6. Menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W18.00148033.AH.05.01 Tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Kalimantan Timur Sah Demi Hukum;
7. Menyatakan PENGGUGAT merupakan Pemilik dan/ atau mempunyai Hak atas Objek Jaminan Fidusia yang 1 (satu) unit kendaraan Hino Dutro 136 HDX Dump Truck, Tahun 2022, Warna Hijau, Nomor Mesin N04CWYJ14314, Nomor Rangka MJECCB2F7N5005020, No. Polisi KT 8372 NV, No. BPKB S-04096472N atas nama NURYANI;
8. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk menyerahkan secara sukarela 1 (satu) unit kendaraan Hino Dutro 136 HDX Dump Truck, Tahun 2022, Warna Hijau, Nomor Mesin N04CWYJ14314, Nomor Rangka MJECCB2F7N5005020, No. Polisi KT 8372 NV, No. BPKB S-04096472N atas nama NURYANI kepada PENGGUGAT;
9. Menyatakan PENGGUGAT yang mempunyai Hak untuk melakukan Pengamanan dan/ atau Eksekusi atas Objek Jaminan Fidusia yang 1 (satu) unit kendaraan Hino Dutro 136 HDX Dump Truck, Tahun 2022, Warna Hijau, Nomor Mesin N04CWYJ14314, Nomor Rangka MJECCB2F7N5005020, No. Polisi KT 8372 NV, No. BPKB S-04096472N atas nama NURYANI;
10. Menyatakan Pengamanan dan/ atau Eksekusi atas Objek Jaminan Fidusia yang berupa 1 (satu) unit kendaraan Hino Dutro 136 HDX Dump Truck, Tahun 2022, Warna Hijau, Nomor Mesin N04CWYJ14314, Nomor Rangka MJECCB2F7N5005020, No. Polisi KT 8372 NV, No. BPKB S-04096472N atas nama NURYANI, dinyatakan Sah Demi Hukum;
11. Menyatakan PENGGUGAT yang mempunyai Hak untuk menjual dan/ atau melelang Objek Jaminan Fidusia yang berupa 1 (satu) unit kendaraan Hino Dutro 136 HDX Dump Truck, Tahun 2022, Warna Hijau, Nomor Mesin N04CWYJ14314, Nomor Rangka MJECCB2F7N5005020, No. Polisi KT 8372 NV, No. BPKB S-04096472N atas nama NURYANI, berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W18.00148033.AH.05.01 Tahun 2022 yang

Halaman 12 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 295/Pdt.G/2023/PN Bpp



dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Kalimantan Timur atas kekuasaannya sendiri berdasarkan ketentuan Hukum yang berlaku;

12. Menyatakan Penjualan dan/ atau Pelelangan atas Objek Jaminan Fidusia yang berupa 1 (satu) unit kendaraan Hino Dutro 136 HDX Dump Truck, Tahun 2022, Warna Hijau, Nomor Mesin N04CWYJ14314, Nomor Rangka MJECCB2F7N5005020, No. Polisi KT 8372 NV, No. BPKB S-04096472N atas nama NURYANI, berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W18.00148033.AH.05.01 Tahun 2022, Sah Demi Hukum;
13. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar ganti kerugian materiil kepada PENGUGAT senilai Rp467.053.451,- (empat ratus enam puluh tujuh juta lima puluh tiga ribu empat ratus lima puluh satu rupiah), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan ini diucapkan dan telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
14. Memerintahkan untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas sebidang tanah dan bangunan milik TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang terakhir diketahui dengan alamat lengkap di Jl. Batu Bara, RT. 024, RW. 000, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;
15. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas sebidang tanah dan bangunan milik TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang terakhir diketahui dengan alamat lengkap di Jl. Batu Bara, RT. 024, RW. 000, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;
16. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan apabila lalai menjalankan Putusan *aquo* sampai dengan TERGUGAT I melaksanakan Putusan *aquo*;
17. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan telah datang menghadap di persidangan, yaitu:

- Penggugat datang menghadap kuasanya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat I dan Tergugat II tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain meskipun telah dipanggil tiga kali persidangan berturut – turut telah dipanggil dengan sah dan patut menurut hukum, namun tidak hadir dan tidak menyuruh kuasanya untuk itu, sedangkan tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai aslinya Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 470212200088 tertanggal 11 Oktober 2022, diberi tanda bukti **P-1**;
 2. Fotocopy sesuai aslinya Sertifikat Jaminan Fidusia W18.00148033.AH.05.01 Tahun 2022, diberi tanda bukti **P-2**;
 3. Fotocopy sesuai printout Perincian Perhitungan Perlunasan Dipercepat, per-tanggal 30 Nopember 2023, diberi tanda bukti **P-3**;
 4. Fotocopy sesuai printout informasi Perincian Pembayaran angsuran terhitung sejak 11 Oktober 2022 hingga 11 September 2014, diberi tanda **P-4**;
 5. Fotocopy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan (SP1) tanggal 16 Juli 2023, diberi tanda bukti **P-5**;
 6. Fotocopy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan (SP2) tanggal 22 Juli 2023, diberi tanda bukti **P-6**;
 7. Fotocopy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan (SP3) tanggal 30 Juli 2023, diberi tanda bukti **P-7**;
 8. Fotocopy sesuai copynya Kartu Tanda Penduduk atas nama NURYANI, diberi tanda bukti **P- 8**;
 9. Fotocopy sesuai copynya Kartu Tanda Penduduk atas nama SISWAO AFANI, diberi tanda bukti **P- 9**;
 10. Fotocopy sesuai copynya Kartu Keluarga atas nama Tergugat I dan tergugat II diberi tanda bukti **P- 10**;
 11. Fotocopy sesuai aslinya Sertifikat Hak Milik Tanah No: 3478/Sidodadi, diberi tanda bukti **P- 11**;
 12. Fotocopy sesuai aslinya BPKB No. S-04096472N, diberi tanda bukti **P-12**;
- Masing-masing bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat mengajukan saksi saksi ke persidangan yang telah didengar keterangannya yaitu sebagai berikut :

Halaman 14 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 295/Pdt.G/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi – FERDIANSYAH**, lahir di Balikpapan 15-02-1979, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat di Jalan Abadi No. 32 RT 12 Kelurahan Gunung Sari Ilir Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan', dibawah sumpah pada pokoknya menernagkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tahu permasalahan perkara ini karena saksi pernah bekerja di PT Arthaasia Finance, pada Oktober 2022, antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II ada Perjanjian peminjam meminjam uang yaitu dimana Penggugat selaku Kreditur dan Tergugat I, Tergugat II selaku Debitur, yaitu pinjaman uang untuk Pembiayaan Pembelian 1 (satu) unit kendaraan Hino Dutro 136 HDX Dump Truck, Tahun 2022, dengan nilai hutang yaitu: Hutang Pokok Rp 406.121.592,- (empat ratus enam juta seratus dua puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah), belum termasuk bunga dan denda, Dalam perjanjian tersebut telah disepakati Pembayaran Hutang akan diangsur oleh tergugat I dan tergugat II selama 48 bulan dengan angsuran setiap bulannya Rp 14.296.000,- (empat belas juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), namun Tergugat telah menunggak tidak melakukan pembayaran angsuran sejak September 2023 hingga saat ini, Tergugat tidak melakukan pembayaran hutang kepada penggugat;
 - Bahwa saksi saat bekerja di PT Arthaasia Finance di bagian Collection dimana tugas saksi diantaranya melakukan penagihan hutang ke relasi;
 - Bahwa benar dari pihak PT Arthaasia Finance sudah melakukan penagihan kepada pihak Tergugat I dan Tergugat II, sudah beberapa kali, namun hingga saat ini belum dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II;
 - Bahwa jaminan dari Tergugat I dan Tergugat II atas hutang tersebut yaitu Jaminannya berupa - ada dibuat Akta Jaminan Fidusia No. 44 tanggal 13 Oktober 2022 yang dibuat oleh Mohammad Akbar Azmi, S.H. M.Kn.- Notaris di Jakarta dan disertai dengan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W18.00148033.AH.05.01 Tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Kalimantan Timur, dengan demikian telah sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia; yaitu terhadap : 1 (satu) unit kendaraan Hino Dutro 136 HDX Dump Truck;
 - Bahwa setelah terjadi kemacetan Tergugat I dan tergugat II tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran hutang, dari pihak PT Arthaasia Finance ada memberikan Surat peringatan ke-1, ke-2 dan ke-3;
 - Bahwa benar terhadap Surat peringatan tersebut, tidak ada tanggapan dari pihak Tergugat I dan Tergugat II ;

Halaman 15 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 295/Pdt.G/2023/PN Bpp



- Bahwa saksi tidak tahu apa sebab Tergugat I dan tergugat II tidak melakukan pembayarah hutang kepada Penggugat;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan akan menanggapinya di kesimpulan;

2. **Saksi – AGUSHERY**, lahir di BONTANG 17081-1984, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat di Jalan re Martadinata Rt 18 Kelurahan Mekar Sari Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan', dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu tentang permasalahan perkara ini, karena saksi pernah bekerja di PT Arthaasia Finance, pada Oktober 2022, antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II ada Perjanjian peminjam meminjam uang yaitu dimana Penggugat selaku Kreditur dan Tergugat I, Tergugat II selaku Debitur, yaitu pinjaman uang untuk Pembiayaan Pembelian 1 (satu) unit kendaraan Hino Dutro 136 HDX Dump Truck, Tahun 2022, dengan nilai hutang yaitu: Hutang Pokok Rp 406.121.592,- (empat ratus enam juta seratus dua puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah), belum termasuk bunga dan denda, Dalam perjanjian tersebut telah disepakati Pembayaran Hutang akan diangsur oleh tergugat I dan tergugat II selama 48 bulan dengan angsuran setiap bulannya Rp 14.296.000,- (empat belas juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), namun Tergugat telah menunggak tidak melakukan pembayaran angsuran sejak September 2023 hingga saat ini, Tergugat tidak melakukan pembayaran hutang kepada penggugat;
- Bahwa saksi saat bekerja di PT Arthaasia Finance di bagian Collection dimana tugas saksi diantaranya melakukan penagihan hutang ke relasi ;
- Bahwa benar dari pihak PT Arthaasia Finance sudah melakukan penagihan kepada pihak Tergugat I dan Tergugat II yaitu sudah beberapa kali, namun hingga saat ini belum dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa jaminan dari Tergugat I dan Tergugat II atas hutang tersebut yaitu Jaminannya yaitu: - ada dibuat Akta Jaminan Fidusia No. 44 tanggal 13 Oktober 2022 yang dibuat oleh Mohammad Akbar Azmi, S.H. M.Kn.- Notaris di jakarta dan disertai dengan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W18.00148033.AH.05.01 Tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Kalimantan Timur, dengan demikian telah sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia; yaitu terhadap : 1 (satu) unit kendaraan Hino Dutro 136 HDX Dump Truck;

Halaman 16 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 295/Pdt.G/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terjadi kemacetan Tergugat I dan tergugat II tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran hutang, dari pihak PT Arthaasia Finance ada memberikan Surat Peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II yaitu Surat peringatan ke-1, ke-2 dan ke-3 ;
- Bahwa terhadap Surat peringatan tersebut, tidak ada tanggapan dari pihak Tergugat I dan Tergugat II ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebab Tergugat I dan tergugat II tidak melakukan pembayaran hutang kepada Penggugat;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan akan menanggapinya di kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulannya tertanggal 6 Maret 2024, selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo yang menjadi masalah pokok yang harus dibuktikan oleh pihak Penggugat oleh karena pihak Para Tergugat tidak hadir dipersidangan sehingga perkara a quo diperiksa secara verstek adalah :

- Apakah Para Tergugat telah melakukan wanprestasi ?

Menimbang, bahwa apabila hal tersebut dapat dibuktikan oleh Penggugat maka Para Tergugat dapat dinyatakan terbukti melakukan perbuatan wanprestasi dan apabila tidak maka sudah tepat dan beralasan hukum untuk menolak gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa salah satu perbuatan yang dapat dikategorikan wanprestasi adalah tidak melakukan apa yang dijanjikan sehingga timbul kerugian oleh orang yang telah melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa karena itu Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya meskipun dalam perkara a quo pemeriksaan atau proses persidangannya dilakukan secara verstek;

Halaman 17 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 295/Pdt.G/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1121 K/Sip/1971 tanggal 15 April 1972 yang mengandung kaidah hukum sebagai berikut *"salah satu pihak yang mendalilkan sesuatu, dan disangkal oleh pihak lawannya maka yang mendalilkan itulah yang harus membuktikan dalilnya tersebut"*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat dimuka persidangan telah mengajukan 2 (dua) alat bukti yakni alat bukti berupa surat dan alat bukti berupa keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari serta memahami gugatan serta alat bukti yang diajukan oleh Penggugat ternyata antara alat bukti yang satu dengan yang lain saling mendukung;

Bahwa alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat tersebut pada pokoknya menerangkan adanya kerjasama diantara para pihak berupa Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 470212200088 tertanggal 11 Oktober 2022 dimana pembiayaannya telah dilaksanakan oleh pihak Penggugat serta diterima oleh pihak Para Tergugat akan tetapi pembayarannya masih belum sempurna dilakukan dan tempo waktu yang dijanjikan oleh pihak Para Tergugat telah melewati waktu yang dijanjikan;

Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi pihak Penggugat selaku pihak yang telah melakukan pembiayaan dalam perjanjian para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas sudah cukup dan beralasan hukum untuk menyatakan perbuatan Para Tergugat yang **tidak melaksanakan/melaksanakan tetapi tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan** isi perjanjian dengan pihak Penggugat dalam perkara a quo telah melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap Para Tergugat cukup beralasan hukum untuk menyatakan telah melakukan wanprestasi sebagaimana dalil gugatan Penggugat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai **Petitum Penggugat Nomor 1** yaitu mengenai apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya atau

Halaman 18 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 295/Pdt.G/2023/PN Bpp



sebagian maka hal tersebut akan dipertimbangkan terakhir setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum – petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa mengenai **Petitum Penggugat Nomor 2** akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari serta memahami maksud dalil gugatan Penggugat beserta alat bukti yang diajukan dipersidangan, maka terhadap petitum Nomor 2 ini sudah tepat dan cukup beralasan hukum untuk dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai **Petitum Penggugat Nomor 3** akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dimana Para Tergugat telah dinyatakan terbukti melakukan wanprestasi maka terhadap petitum Nomor 3 ini sudah tepat dan cukup beralasan hukum untuk dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai **Petitum Penggugat Nomor 4** akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut bahwa berdasarkan perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak ternyata pihak Penggugat telah melaksanakan isi perjanjiannya yakni berupa pembiayaan yang telah dilaksanakan serta diterima oleh Para Tergugat, sehingga terhadap Pihak Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang memiliki itikad baik dalam perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap petitum Nomor 4 ini sudah tepat dan cukup beralasan hukum untuk dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai **Petitum Penggugat Nomor 5** akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut bahwa petitum nomor 5 ini merupakan perjanjian yang dibuat serta diakui oleh para pihak dalam perkara a quo dan oleh karenanya perjanjian tersebut telah mengikat para pihak maka terhadap petitum Nomor 5 ini sudah tepat dan cukup beralasan hukum untuk dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai **Petitum Penggugat Nomor 6** akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut bahwa petitum nomor 6 ini merupakan konsekuensi hukum dari petitum nomor 5 yang telah dikabulkan maka terhadap petitum Nomor 6 ini sudah tepat dan cukup beralasan hukum untuk dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai **Petitum Penggugat Nomor 7** akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut bahwa petitum nomor 7 ini merupakan konsekuensi hukum dari petitum nomor 3, petitum nomor 5 dan petitum nomor 6 yang telah dikabulkan maka terhadap petitum Nomor 7 ini sudah tepat dan cukup beralasan hukum untuk dinyatakan dapat dikabulkan;



Menimbang, bahwa mengenai **Petitem Penggugat Nomor 8** akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut bahwa petitem nomor 8 ini merupakan konsekuensi hukum dari petitem nomor 3, petitem nomor 5, petitem nomor 6 dan petitem nomor 7 yang telah dikabulkan maka terhadap petitem Nomor 8 ini sudah tepat dan cukup beralasan hukum untuk dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai **Petitem Penggugat Nomor 9** akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut bahwa petitem nomor 9 ini merupakan konsekuensi hukum dari petitem nomor 3, petitem nomor 5, petitem nomor 6, petitem nomor 7 dan petitem nomor 8 yang telah dikabulkan maka terhadap petitem Nomor 9 ini sudah tepat dan cukup beralasan hukum untuk dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai **Petitem Penggugat Nomor 10** akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut bahwa petitem nomor 10 ini merupakan konsekuensi hukum dari petitem nomor 3, petitem nomor 5, petitem nomor 6, petitem nomor 7, petitem nomor 8 dan petitem nomor 9 yang telah dikabulkan maka terhadap petitem Nomor 10 ini sudah tepat dan cukup beralasan hukum untuk dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai **Petitem Penggugat Nomor 11** akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut bahwa petitem nomor 11 ini merupakan konsekuensi hukum dari petitem nomor 3, petitem nomor 5, petitem nomor 6, petitem nomor 7, petitem nomor 8, petitem nomor 9 dan petitem nomor 10 yang telah dikabulkan maka terhadap petitem Nomor 11 ini sudah tepat dan cukup beralasan hukum untuk dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai **Petitem Penggugat Nomor 12** akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut bahwa petitem nomor 12 ini merupakan konsekuensi hukum dari petitem nomor 3, petitem nomor 5, petitem nomor 6, petitem nomor 7, petitem nomor 8, petitem nomor 9, petitem nomor 10 dan petitem nomor 11 yang telah dikabulkan maka terhadap petitem Nomor 12 ini sudah tepat dan cukup beralasan hukum untuk dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai **Petitem Penggugat Nomor 13** akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dimana Para Tergugat telah dinyatakan terbukti melakukan wanprestasi maka terhadap petitem Nomor 13 ini sudah tepat dan cukup beralasan hukum untuk dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai **Petitem Penggugat Nomor 14** akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut bahwa selama proses pemeriksaan perkara a quo Majelis Hakim tidak pernah meletakkan sita dalam



bentuk apapun juga termasuk pada saat perkara a quo akan diputus, maka terhadap petitum Nomor 14 ini sudah tepat dan cukup beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat dikabulkan (ditolak);

Menimbang, bahwa mengenai **Petitim Penggugat Nomor 15** akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut bahwa petitum nomor 15 ini merupakan konsekuensi hukum dari petitum nomor 14 yang telah dinyatakan tidak dapat dikabulkan maka terhadap petitum Nomor 15 ini sudah tepat dan cukup beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat dikabulkan (ditolak);

Menimbang, bahwa mengenai **Petitim Penggugat Nomor 16** akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dimana Para Tergugat telah dinyatakan terbukti melakukan wanprestasi serta tidak memiliki itikad baik maka sudah tepat untuk membebaskan membayar semua uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan apabila lalai menjalankan Putusan *aquo* sampai dengan TERGUGAT I melaksanakan Putusan *aquo*, maka terhadap petitum Nomor 16 ini sudah tepat dan cukup beralasan hukum untuk dinyatakan dapat dikabulkan maka terhadap petitum Nomor 16 ini sudah tepat dan cukup beralasan hukum untuk dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai **Petitim Penggugat Nomor 17** akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut bahwa oleh karena Para Tergugat telah dinyatakan sebagai pihak yang kalah maka Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini maka terhadap petitum Nomor 17 ini sudah tepat dan cukup beralasan hukum untuk dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian diatas oleh karena petitum gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka dengan sendirinya **Petitim Penggugat Nomor 1** yang mohon gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya tidak dapat dikabulkan (ditolak);

Mengingat pasal – pasal dalam Rbg, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Undang – undang serta peraturan perundang – undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

DALAM POKOK PERKARA

- 1. Memutus perkara ini dengan verstek;**
- 2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian;**

Halaman 21 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 295/Pdt.G/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Sah Demi Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan Perkara Gugatan Cidera Janji (*wanprestasi*) yang diajukan oleh PENGGUGAT;
4. Menyatakan sebagai Hukum bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan Cidera Janji (*wanprestasi*) atas Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 470212200088 tertanggal 11 Oktober 2022 yang merugikan PENGGUGAT berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata;
5. Menyatakan PENGGUGAT sebagai Kreditur yang Baik sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 470212200088 tertanggal 11 Oktober 2022;
6. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 470212200088 tertanggal 11 Oktober 2022 yang telah disepakati dan ditandatangani antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I dan TERGUGAT II Sah Demi Hukum;
7. Menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W18.00148033.AH.05.01 Tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Kalimantan Timur Sah Demi Hukum;
8. Menyatakan PENGGUGAT merupakan Pemilik dan/ atau mempunyai Hak atas Objek Jaminan Fidusia yang 1 (satu) unit kendaraan Hino Dutro 136 HDX Dump Truck, Tahun 2022, Warna Hijau, Nomor Mesin N04CWYJ14314, Nomor Rangka MJECCB2F7N5005020, No. Polisi KT 8372 NV, No. BPKB S-04096472N atas nama NURYANI;
9. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk menyerahkan secara sukarela 1 (satu) unit kendaraan Hino Dutro 136 HDX Dump Truck, Tahun 2022, Warna Hijau, Nomor Mesin N04CWYJ14314, Nomor Rangka MJECCB2F7N5005020, No. Polisi KT 8372 NV, No. BPKB S-04096472N atas nama NURYANI kepada PENGGUGAT;
10. Menyatakan PENGGUGAT yang mempunyai Hak untuk melakukan Pengamanan dan/ atau Eksekusi atas Objek Jaminan Fidusia yang 1

Halaman 22 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 295/Pdt.G/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit kendaraan Hino Dutro 136 HDX Dump Truck, Tahun 2022, Warna Hijau, Nomor Mesin N04CWYJ14314, Nomor Rangka MJECCB2F7N5005020, No. Polisi KT 8372 NV, No. BPKB S-04096472N atas nama NURYANI;

11. Menyatakan Pengamanan dan/ atau Eksekusi atas Objek Jaminan Fidusia yang berupa 1 (satu) unit kendaraan Hino Dutro 136 HDX Dump Truck, Tahun 2022, Warna Hijau, Nomor Mesin N04CWYJ14314, Nomor Rangka MJECCB2F7N5005020, No. Polisi KT 8372 NV, No. BPKB S-04096472N atas nama NURYANI, dinyatakan Sah Demi Hukum;
12. Menyatakan PENGGUGAT yang mempunyai Hak untuk menjual dan/ atau melelang Objek Jaminan Fidusia yang berupa 1 (satu) unit kendaraan Hino Dutro 136 HDX Dump Truck, Tahun 2022, Warna Hijau, Nomor Mesin N04CWYJ14314, Nomor Rangka MJECCB2F7N5005020, No. Polisi KT 8372 NV, No. BPKB S-04096472N atas nama NURYANI, berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W18.00148033.AH.05.01 Tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Kalimantan Timur atas kekuasaannya sendiri berdasarkan ketentuan Hukum yang berlaku;
13. Menyatakan Penjualan dan/ atau Pelelangan atas Objek Jaminan Fidusia yang berupa 1 (satu) unit kendaraan Hino Dutro 136 HDX Dump Truck, Tahun 2022, Warna Hijau, Nomor Mesin N04CWYJ14314, Nomor Rangka MJECCB2F7N5005020, No. Polisi KT 8372 NV, No. BPKB S-04096472N atas nama NURYANI, berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W18.00148033.AH.05.01 Tahun 2022, Sah Demi Hukum;
14. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar ganti kerugian materiil kepada PENGGUGAT senilai Rp467.053.451,- (empat ratus enam puluh tujuh juta lima puluh tiga ribu empat ratus lima puluh satu rupiah), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan ini diucapkan dan telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
15. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan apabila lalai menjalankan Putusan *aquo* sampai dengan TERGUGAT I melaksanakan Putusan *aquo*;

Halaman 23 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 295/Pdt.G/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. **Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 312.000,00 (tiga ratus dua belas ribu rupiah);**
17. **Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;**

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024, oleh kami, Surya Laksemana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Annender Carnova, S.H., M.Hum. dan Ari Siswanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 295/Pdt.G/2023/PN Bpp tanggal 15 November 2023, putusan tersebut pada hari **Rabu**, tanggal **17 April 2024**, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Suyatno, S.H, Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Annender Carnova, S.H., M.Hum.

Surya Laksemana, S.H.

Ari Siswanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suyatno, S.H..

Halaman 24 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 295/Pdt.G/2023/PN Bpp



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. Biaya proses	:	Rp	100.000,00;
3. Biaya panggilan	:	Rp	132.000,00;
4. PNBP Panggilan	:	Rp	30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp	132.000,00;
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
7. Materai	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	312.000,00;
(tiga ratus dua belah ribu rupiah)			